



# Jasa Makan Minum Tutup Tiga Hari

## Khusus Awal Ramadan, Pemkot Terbitkan Edaran

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* - Jelang Ramadan, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menerbitkan Surat Edaran Wakil Wali Kota Yogyakarta Nomor 100.3.41866 Tahun 2025. Edaran itu tentang penyelenggaraan jasa makanan, min-

man, serta usaha hiburan dan rekreasi selama Ramadan. "Terhadap usaha jasa makanan, minuman, hiburan malam, panti pijat, spa dan jasa event organizer dilarang beroperasi tiga hari awal puasa dan Hari Raya Idul Fitri seperti tertuang dalam SE ditandatangani oleh Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmanawan," Kata Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Yogyakarta Cae-

saria Eka Yulianti di Ruang Yudhistira Balai Kota Yogyakarta, Kamis (27/2). Ia menambahkan, Pemkot berharap pelaku usaha untuk menghargai umat muslim yang tengah beribadah puasa. "Kami mengajak untuk kegiatan usaha jasa makanan pada saat bulan Ramadan untuk melakukan usahanya pada siang hari dan menggunakan tirai/penutup. Sehingga, para pelaku usaha ini ikut menghormati umat yang

sedang berpuasa," ujarnya.

Ia menjelaskan, jam operasional sudah diatur dalam surat edaran tersebut. Di mana, untuk usaha hiburan dan rekreasi jenis hiburan malam seperti karaoke, panti pijat, area permainan jenis ketangkasan dan game net pada siang hari diwajibkan dimulai pukul 09.00 sampai 17.00 WIB. Pada malam hari pukul 22.00 WIB sampai pukul 01.00 WIB.

■ Baca JASA... Hal II

## Aturan Usaha Makanan Hingga Spa

Surat Edaran Wakil Wali Kota Yogyakarta Nomor 100.3.41866 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan jasa makanan, minuman, serta usaha hiburan dan rekreasi selama Ramadan.

- Siang pukul 09.00 - 17.00
- Malam pukul 22.00 - 01.00
- Usaha hiburan dan rekreasi jenis hiburan malam seperti karaoke, panti pijat, area permainan jenis ketangkasan, dan game net.
- Pukul 22.00 - 01.00
- Usaha hiburan dan rekreasi

jenis hiburan malam seperti klub malam, diskotik atau pub hanya

Pukul 09.00 sampai 17.00

Usaha spa yang berada di dalam hotel bintang bisa buka sesuai dengan jam operasional usaha.

## Jasa Makan Minum Tutup Tiga Hari

sambungan dari hal Joglo Jogja

Selain itu, untuk hiburan dan rekreasi jenis hiburan malam seperti klub malam, diskotik ataupun pub hanya diperkenankan buka mulai pukul 22.00 sampai 01.00 WIB.

Sedangkan untuk usaha karaoke klub malam dibuka hanya pada malam hari pukul 22.00 hingga 01.00 WIB.

Selain itu, usaha spa yang berada di dalam hotel bintang bisa buka sesuai dengan jam operasional usaha. Namun, untuk di luar hotel bintang, jam opera-

sional pada siang hari dimulai pukul 09.00 sampai 17.00 WIB. "Untuk SE Wakil Wali Kota Yogyakarta ini juga akan dilakukan sosialisasi ke setiap Kemantren. Kami juga menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan pengawasan dan pendindakan lapangan," ungkapnya.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Octo Noor Arafat menegaskan, pelaksanaan peman-tauan SE Wakil Wali Kota Yogyakarta Nomor 100.3.4/866 Tahun 2025 dilakukan dengan

berkolaborasi bersama Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.

Ia menekankan, langkah ini bukan untuk melarang, tetapi untuk mengatur agar lingkungan tetap nyaman bagi warga dan wisatawan pada saat Ramadan.

"Kami akan terus mengawasi hingga menutup usaha yang tidak sesuai dengan peraturan. Kami tekankan, Pemkot tidak melarang, tetapi mengatur agar kondusifitas di Kota Yogyakarta tetap terwujud," jelas Octo Noor Arafat saat ditemui. (eri/amd/wa)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1.       | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 31 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005